



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA  
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG  
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 415.4/05/KB/IV/2023

NOMOR : 0601.1/STIK/MoU/V/2023

Pada hari ini, senin, tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (15-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARNOJOYO : Walikota Palembang, berkedudukan di Palembang, Jalan Merdeka Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palembang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ERSITA : Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina, berkedudukan di Palembang Jalan Syech Abdul Somad Nomor 28 Kelurahan 22 Ilir, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Nomor 0100/YBHS/SK/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Palembang sebagai unsur pelaksana pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai penyedia pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Palembang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa .....

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2  
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama yaitu bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. program beasiswa Strata Satu dan Strata dua bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- b. program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penelitian dalam lingkup tenaga ahli pendidikan kesehatan, profesi ners, kesehatan masyarakat, kebidanan, keperawatan, dan pengabdian pada masyarakat;
- c. fasilitasi kegiatan kuliah kerja nyata dan magang;
- d. bidang lainnya yang disepakati bersama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 .....

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama diperpanjang atau diakhiri.

Pasal 7  
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk Kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Palembang  
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang  
Telepon : (0711) 352695, 312577  
E-mail : bagiankerjasama@palembang.go.id

STIKES BINA HUSADA PALEMBANG

Tujuan : Kepala Sub Kerja Sama dan Marketing STIKES Bina Husada  
Alamat : Jalan Syech Abdul Somad Nomor 28 Kelurahan 22 Ilir Kota Palembang  
Telepon : (0711) 357378, 081273415192  
E-mail : www.binahusada.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 8 .....

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Apabila kemudian hari terjadi perselisihan baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

